



TELEPON : (021) 80634050-51

FAKSIMILE : (021) 80634058-59

EMAIL : kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 23/KS.01/BLE.IV/2021

Yang terhormat : 1. Koordinator Tata Usaha

5 November 2021

2. Koordinator Program
3. Koordinator KP3 EBT
4. PPK BLU

Dari : Koordinator Afiliasi dan Informasi

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Penyampaian Kontrak Kerjasama

Bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Kesepakatan Kerjasama/Kontrak antara PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE) dengan BLU P3tek Nomor: 07.001.PJ/PLNE/IX/2021 dan nomor: 68.Pj/EK.04/BLE.III/2021 tanggal 7 September 2021, untuk di jadikan acuan dan proses dan pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Afiliasi dan Informasi.

Osa Bastian.

Osa Bastian.

Tembusan :
Kepala P3Tek KEBTKE

SURAT KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING

DENGAN

**BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI**

TENTANG

**JASA KONSULTANSI STUDI POTENSI PLTA DI DAS MAMBERAMO LOKASI
ALTERNATIF 1**

Nomor Pihak Pertama : 07.001.PJ/PLNE/IX/2021

Nomor Pihak Kedua : 68.Pj/EK.04/BLE.III/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu (07-09-2021)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. DIDIK SUDARMADI** : selaku PLT Direktur Enjiniring PT Prima Layanan Nasional Enjiniring yang berkedudukan di Jalan Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang – Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 3 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor C.00184HT.01.01.TH 2003 tanggal 6 Januari 2003 beserta seluruh perubahannya, selanjutnya dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. HARIYANTO** : selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0430 K/73/MEM/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Pelaksana untuk Jasa Konsultansi Studi Potensi PLTA di DAS Mamberamo Lokasi Alternatif 1, yang berkedudukan di Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16340, yang rekamannya dilampirkan pada Lampiran-1 Kesepakatan Kerja Sama ini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemimpin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, masing-masing disebut **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**.

Sebelumnya PARA PIHAK menerangkan bahwa :

- (1) PIHAK PERTAMA mendapat Surat Penugasan dari PT PLN (PERSERO) Nomor 30.003.PJ/PLNE/VI/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Potensi PLTA di DAS Mamberamo,
- (2) PIHAK PERTAMA dalam kapasitasnya selaku penanggungjawab pelaksana PROYEK memerlukan dukungan kerjasama untuk mempercepat penyelesaian sebagian dari kegiatan PROYEK kepada PIHAK KEDUA, berupa Jasa Konsultansi Pengadaan Sub Konsultan Tenaga Ahli Investigasi dan Survey Pekerjaan Jasa Konsultasi Studi Potensi PLTA di DAS Mamberamo Lokasi Alternatif 1 selanjutnya disebut Pekerjaan.
- (3) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab secara profesional.
- (4) PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan hingga menyelesaikan Pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan/RKS yang menjadi bagian tak terpisahkan dari berkas Kesepakatan Kerjasama ini pada Lampiran-2.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan ikatan Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Perjanjian Kesepakatan Kerjasama ini diatur kedalam ketentuan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang ditetapkan :

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya pelaksanaan PEKERJAAN kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan yang diatur pada Pasal-4 dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan kemudahan kepada PIHAK KEDUA dimaksud untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan mutu hasil pelaksanaan PEKERJAAN.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan penyusunan narasi pada laporan survey yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan PEKERJAAN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan PIHAK KEDUA berkewajiban membuat jadwal kerja sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan yang dilaporkan ke Direksi Pekerjaan. Setiap melaksanakan kegiatan PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan ke Direksi Pekerjaan sebagai perwakilan dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan PEKERJAAN berkewajiban menugaskan Tenaga Ahli yang memiliki kecakapan dan pengalaman sesuai persyaratan serta mengerahkan Peralatan beserta perlengkapan yang diperlukan untuk menyelesaikan PEKERJAAN dalam jumlah cukup dan memenuhi syarat/ kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA pada masing-masing tahapan kegiatan PEKERJAAN.
- (6) Sarana Akomodasi dan Transportasi untuk melaksanakan seluruh kegiatannya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA harus disediakan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas yang diemban sesuai keahliannya masing-masing.

- (7) Apabila selama PEKERJAAN lapangan terjadi kecelakaan terhadap Personel, maka seluruh biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan PEKERJAAN, baik secara sebahagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (9) Didalam seluruh kesempatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk selalu bertindak selaku dan atas nama PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan menggunakan, memperkenalkan dan atau mengenakan atribut lain diluar atribut resmi PIHAK PERTAMA.
- (10) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah:
 - A. Penyusunan jadwal pekerjaan dan program kerja untuk menyelesaikan Studi Potensi PLTA di DAS Sungai Mamberamo
 - B. Survei dan Pengumpulan Data Lapangan :
 - 1) Survei Pendahuluan (*Site Reconnaissance*).
 - 2) Pengumpulan data :
 - a) Pengumpulan dtudi-studi terdahulu.
 - b) Pengumpulan dan pengadaan data sekunder peta topografi (RBI, DEMNAS), dan peta DAS dan peta geologi regional.
 - c) Pengumpulan data kegempaan pada radius 50 km jangka waktu 100 tahun terakhir lokasi studi.
 - d) Pengumpulan data sekunder hidrologi.
 - e) Pengumpulan data dan peta tata guna lahan, dan peta kehutanan khususnya di area rencana lokasi proyek PLTA Mamberamo.
 - f) Pengumpulan data sarana dan prasarana atau data pemanfaatan air sungai.
 - g) Pengumpulan data sosial, ekonomi, budaya lingkungan, masyarakat sekitar lokasi studi.
 - h) Pengumpulan data kelistrikan antara lain data pembangkit yang ada dan rencana pembangkit, GI Eksisting dan rencana pembangunan GI, rute dan kapasitas transmisi.
 - i) Pengumpulan data perizinan dan perencanaan Pembangkit listrik Tenaga Air milik swasta yang ada di lokasi studi.
 - 3) Survei identifikasi lapangan.
 - 4) Survei identifikasi jalan akses dan jembatan ke rencana lokasi pekerjaan.
 - 5) Survei identifikasi lokasi Quarry, Borrow Area, dan Spoil Bank (Disposal Area).

C. Pekerjaan Studi Potensi

1) Analisa Topografi

- a) Melakukan identifikasi awal lokasi potensi dari data sekunder peta topografi.
- b) Menguraikan masing-masing titik lokasi potensi hasil identifikasi dari data sekunder peta topografi.
- c) Melakukan survei lapangan kondisi topografi di masing-masing lokasi potensi.

2) Analisa Hidrologi

- a) Menjelaskan karakteristik sungai dan DAS pada lokasi potensi pembangkit.
- b) Melakukan survei kondisi sungai berupa dokumentasi kondisi sungai.
- c) Melakukan pengukuran debit sesaat disesuaikan dengan kondisi pada saat kunjungan lapangan.
- d) Melakukan survei kondisi tapak bekas banjir.
- e) Melakukan analisa debit andalan.

3) Analisa Geologi

- a) Menjelaskan kondisi geologi regional masing-masing titik lokasi potensi PLTA.
- b) Melakukan survei singkapan lahan dan analisa geologi yang masuk pada rencana lokasi potensi PLTA.
- c) Menjelaskan kondisi kegempaan lokasi potensi PLTA berdasarkan karakteristik sesar dan rekaman kegempaan di lokasi studi.

4) Analisa Lingkungan

- a) Menjelaskan kondisi umum lokasi studi berupa kondisi geografis, dan dukungan Pemda setempat untuk masing-masing lokasi potensi PLTA.
- b) Menjelaskan kesesuaian penggunaan lahan lokasi potensi PLTA dengan data pada Peta RTRW serta Peta Kehutanan.
- c) Menjelaskan kondisi komponen lingkungan, sosial dan ekonomi daerah lokasi potensi.
- d) Memetakan daerah hak ulayat dan identifikasi masyarakat terkena dampak PLTA.
- e) Melakukan survei persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTA.

5) Kajian Kelistrikan

- a) Menjelaskan kondisi kelistrikan di sistem lokasi studi.
- b) Membuat proyeksi kebutuhan tenaga listrik di lokasi studi.
- c) Membuat neraca daya di sistem kelistrikan lokasi studi.

6) Membuat dan menguraikan skema tata letak dan profil lokasi potensi serta kapasitas pembangkit untuk beberapa alternatif.

7) Analisa prakiraan biaya proyek untuk beberapa alternatif rencana pembangunan PLTA Mamberamo.

8) Penentuan skala prioritas potensi pembangkit untuk beberapa alternatif rencana pembangunan PLTA Mamberamo.

D. Menyiapkan Laporan Pendahuluan

E. Menyiapkan Laporan Studi Potensi PLTA di DAS Sungai Mamberamo

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menghadiri **rapat presentasi** dan pembahasan atas hasil Pekerjaan sesuai Undangan.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa semua data, analisa, evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan ini adalah benar.
- (4) Dalam hal dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan atau kesalahan dari hal seperti dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan atau kesalahan tersebut sesuai ketentuan pada ayat 3 Pasal ini dan diatur pada Pasal-5 Kesepakatan Kerjasama ini.
- (5) Dalam menyusun Laporan dan Penggambaran untuk seluruh kegiatan pada Pekerjaan ini, PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan format-format standar yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan akan dibuktikan dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan melampirkan laporan survey
 - b. Berita Acara Serah Terima.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Kerjasama ini seluruhnya harus sudah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **2 (dua) bulan**, setelah Surat Kesepakatan Kerjasama ditandatangani kedua belah pihak dan setelah terbitnya surat perintah mulai kerja dari Pihak Pertama.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 4

BIAYA JASA KONSULTANSI DAN SYARAT PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa nilai pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Surat Kesepakatan Kerjasama ini adalah sebesar Rp. 390.500.000,- (Terbilang :Tiga ratus Sembilan puluh juta lima ratus.ribu rupiah), sesuai rincian BOQ pada Lampiran-1.
- (2) Jenis Perjanjian Jasa Konsultansi ini adalah biaya tetap atau lumpsum dan fixed price (tidak ada kenaikan biaya eskalasi dan sudah mencakup seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan hingga penyelesaian Pekerjaan dan sampai dengan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan atau PEMBERI TUGAS.
- (3) Pelaksanaan pembayaran pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan dan hasil laporan Pekerjaan lengkap dengan data pendukung sesuai dengan scope pekerjaan sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) diterima, diperiksa dan diakui oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan Pembayaran:

- a. Pertama dilakukan 30% (Tiga puluh persen) dari biaya pekerjaan setelah laporan *site reconnaissance/survey* diberikan dan dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
 - b. Kedua dilakukan 70% (Tujuh puluh persen) dari biaya pekerjaan setelah laporan final studi potensi diberikan dan dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan serta seluruh Laporan tersebut selesai dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan atau Pemberi Kerja.
- (5) Pembayaran dimaksud pada ayat (4) Pasal ini sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, pembayaran dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dokumen–dokumen antara lain :
- Kuitansi rangkap 3 (tiga), 1 bermaterai
 - Invoice rangkap 4 (empat)
 - Berita Acara Pembayaran 3 (tiga) rangkap, 2 bermaterai
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (jika pekerjaan sudah selesai) 3 (tiga) rangkap, 2 bermaterai
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 3 (tiga) rangkap
 - Surat pernyataan komitmen anti fraud
 - Copy NPWP, PKP
 - Copy Surat Kesepakatan Kerjasama
- (6) Pembayaran pekerjaan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan segera setelah dokumen - dokumen diterima oleh PIHAK PERTAMA sesuai ayat (4) Pasal ini dan akan melakukan pembayaran melalui:

| | | |
|----------------|---|---|
| Atas Nama | : | RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK KEBTKE UTK OPS P |
| Nama Bank | : | Bank Mandiri, Cabang Jakarta Gedung Lemigas |
| Rekening Nomor | : | 101-0009797752 |

PASAL 5

KELALAIAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Kerjasama ini ternyata PIHAK KEDUA meninggalkan/menghentikan Pekerjaan sebelum selesai dan tanpa pemberitahuan tentang sebab-sebab yang dapat diterima baik oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak melanjutkan penyelesaian sisa Pekerjaan tersebut dengan ketentuan bahwa segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sisa Pekerjaan tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (2) Jika dalam penyelesaian sisa Pekerjaan dimaksud pada ayat 1 Pasal ini ternyata memerlukan biaya yang lebih besar dari Total Biaya Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak menagih dan menuntut PIHAK KEDUA atas kekurangan biaya dimaksud.

PASAL 6
DENDA KETERLAMBATAN

- (1) Apabila terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari Nilai Kesepakatan Kerjasama setelah dikurangi PPN 10 % untuk setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kesepakatan Kerjasama.
- (2) PARA PIHAK sepakat, sanksi dan denda keterlambatan dalam pasal ini tidak diberlakukan apabila terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian ini.

PASAL 7
JAMINAN TEKNIS

PIHAK KEDUA wajib menjamin secara kualitas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, untuk dipergunakan apabila PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS dalam pelaksanaan tidak mendapatkan kesulitan yang bersifat sosial atau teknis di lapangan.

PASAL 8
PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak hasil pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus melakukan kajian-kajian ulang atau memperbaiki sesuai dengan syarat-syarat dan tidak melampaui batasan waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila kajian-kajian/ perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian ini, maka pekerjaan dimaksud dinyatakan terlambat.

PASAL 9
FORCE MAJEURE / SEBAB KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini yaitu kejadian – kejadian diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya diantaranya : Bencana Alam, Epidem, Kegoncangan sosial masyarakat, Perang, Pemberontakan dan blockade serta Tindakan Pemerintah dalam bidang moneter/keuangan, termasuk didalamnya kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen-departemen, Instansi Sipil atau kejadian-kejadian lain yang dapat mengakibatkan keterlambatan penelitian maupun penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian ini, *force majeure* harus dinyatakan / disetujui oleh Instansi terkait / Pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud ayat (1) pasal ini, disertai keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian *force majeure* tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini dianggap bukan akibat *force majeure*.

- (4) Dalam pemberitahuan mengenai force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (5) PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai permohonan tersebut.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dimaksud dari PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dianggap telah memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.

PASAL 10

PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA baik sekarang maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kesepakatan Kerjasama ini yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila di kemudian hari PIHAK PERTAMA mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan adanya ketidak sempurnaan Pekerjaan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka semua biaya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat tuntutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal dengan cara tersebut pada ayat 1 Pasal ini tidak dicapai penyelesaian, maka PARA PIHAK memilih cara untuk memperoleh penyelesaian perselisihan final dan dapat segera dieksekusi menurut hukum dari Hakim pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tingkat I di Jakarta.
- (3) Untuk cara penyelesaian perselisihan dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka PARA PIHAK bersepakat untuk memilih tempat kedudukan yang sama dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tingkat I di Jakarta.

PASAL 12

PAJAK-PAJAK, BIAYA METERAI DAN BIAYA LAIN

- (1) Pajak, pungutan dan biaya lainnya yang timbul akibat kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selain pajak pertambahan nilai (PPN) yang berhubungan atau berkaitan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Bea Meterai atas Perjanjian ini dan biaya lain dalam hal ini pembuatan dan Penggandaan Dokumen yang berhubungan atau berkaitan dengan Perjanjian dibebankan kepada PIHAK KEDUA

PASAL 13
PAKTA INTEGRITAS

- (1) PIHAK KEDUA turut mendukung secara aktif penegakan program “PLNE Bersih dan Profesional”
- (2) PIHAK KEDUA tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 20/2001, didalam setiap proses pelaksanaan perjanjian yang meliputi penyalahgunaan wewenang, kolusi dan nepotisme, suap gratifikasi, mark up, pemberi hadiah, konflik kepentingan dan pemerasan.
- (3) PIHAK KEDUA saat mengajukan pembayaran harus membuat **Surat Pernyataan Komitmen Anti Fraud** sesuai contoh pada lampiran RKS untuk ditandatangani bersama dengan PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA menjamin untuk melaksanakan perjanjian ini dengan berpegang pada prinsip transparansi, tepat volume, tepat harga dan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas barang dan atau jasa yang akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan dan/atau pembatalan perjanjian ini secara sepihak.
- (6) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) Pasal ini berupa adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down), adanya indikasi proyek fiktif, adanya indikasi pemalsuan identitas mitra bisnis, adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati dan adanya indikasi pemberian gratifikasi dalam proses pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan transaksi bisnis.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi **black list** dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak PIHAK PERTAMA mengeluarkan surat keputusan perjanjian.

PASAL 14
HAK MEMUTUSKAN PEKERJAAN

Jika pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini ditinggal oleh PIHAK KEDUA / Penyedia Jasa tanpa petunjuk tertulis atau jika pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dengan etika tidak baik maka PT Prima Layanan Nasional Enjiniring memberi teguran atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA/ Penyedia Jasa mengenai ketidakpuasan atas pelaksanaan pekerjaannya. Bila peringatan **tertulis pertama** dan dilanjutkan dengan peringatan **tertulis kedua** PIHAK KEDUA / Penyedia Jasa masih belum menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka PT Prima Layanan Nasional Enjiniring berhak memutus Kesepakatan Kerjasama langsung tanpa perantara pengadilan dan Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

PASAL 15
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta perundang-undangan yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") yang berlaku.

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerjadengan ketentuan sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan PLNE & keselamatan kerja sesuai perundang undangketenagakerjaan yang berlaku.
 - PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personil/ tenaga kerja pada program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - Pada saat pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA wajib menyediakan persyaratan sarana kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan(P3K).
 - PIHAK KEDUA wajib memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap Pekerjaan.
 - PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APO) sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan Pekerjaan.
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
 - PIHAK KEDUA wajib membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap melaksanakan Pekerjaan yang berpotensi bahaya.
 - PIHAK KEDUA wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada tenaga kerja lapangan dan pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan Pekerjaan yang berpotensi bahaya.
 - PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh dan menyelesaikan seluruh akibat yang timbul apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - PIHAK KEDUA wajib memberikan dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada tenaga kerjanya sebelum melaksanakan Layanan yang berpotensi bahaya.
 - PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh akibat kelalaian pelaksana Pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA lalai dan/atau tidak menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- Bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut baik pidana maupun perdata.
 - Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Konsultan dalam pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh atas kecelakaan tersebut.
 - Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PIHAK PERTAMA berhak mengevaluasi, memutuskan Perjanjian yang sedang berlangsung secara sepihak, serta memasukkan PIHAK KEDUA ke dalam Daftar Hitam PIHAK PERTAMA (Blacklist).
 - Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaaan kerja atau sertifikasi/ pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis pertama.
 - Apabila setelah diberikan sanksi peringatan tertulis pertama masih ditemukan bukti bahwa PIHAK KEDUA belum melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau sertifikas/ipendidikan dan pelatihan, PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis kedua.
 - Apabila setelah diterbitkan sanksi peringatan tertulis pertama dan kedua masih ditemukan bukti bahwa PIHAK KEDUA belum melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau sertifikasi/pendidikan dan pelatihan, PIHAK PERTAMA berhak memutus/mengakhiri Kontrak yang sedang berlangsung secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Konsultan serta memasukkan PIHAK KEDUA ke Daftar Hitam (Blacklist) PIHAK PERTAMA.

PASAL 16

PENUTUP

Demikian perjanjian kesepakatan kerjasama ini dibuat berikut lampiran-lampiran, hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini disepakati untuk ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah selanjutnya dituangkan kedalam Amandemen yang ditandatangani PARA PIHAK dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani diatas materai cukup, satu diantaranya merupakan lembar asli I dan satu lainnya merupakan lembar asli II. PIHAK KESATU mendapat lembar asli I (kesatu) dan PIHAK KEDUA mendapat lembar asli II (kedua).

PIHAK PERTAMA,



DIDIK SUDARMADI

PIHAK KEDUA,



HARIYANTO

SURAT KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING

DENGAN

**BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI**

TENTANG

**JASA KONSULTANSI STUDI POTENSI PLTA DI DAS MAMBERAMO LOKASI
ALTERNATIF 1**

Nomor Pihak Pertama : 07.001.PJ/PLNE/IX/2021

Nomor Pihak Kedua : 68.Pj/EK.04/BLE.III/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu (07-09-2021)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. DIDIK SUDARMADI** : selaku PLT Direktur Enjiniring PT Prima Layanan Nasional Enjiniring yang berkedudukan di Jalan Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang – Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 3 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor C.00184HT.01.01.TH 2003 tanggal 6 Januari 2003 beserta seluruh perubahannya, selanjutnya dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. HARIYANTO** : selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0430 K/73/MEM/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Pelaksana untuk Jasa Konsultansi Studi Potensi PLTA di DAS Mamberamo Lokasi Alternatif 1, yang berkedudukan di Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16340, yang rekamannya dilampirkan pada Lampiran-1 Kesepakatan Kerja Sama ini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemimpin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, masing-masing disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan secara bersama - sama disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK menerangkan bahwa :

- (1) PIHAK PERTAMA mendapat Surat Penugasan dari PT PLN (PERSERO) Nomor 30.003.PJ/PLNE/VI/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Potensi PLTA di DAS Mamberamo,
- (2) PIHAK PERTAMA dalam kapasitasnya selaku penanggungjawab pelaksana PROYEK memerlukan dukungan kerjasama untuk mempercepat penyelesaian sebagian dari kegiatan PROYEK kepada PIHAK KEDUA, berupa Jasa Konsultansi Pengadaan Sub Konsultan Tenaga Ahli Investigasi dan Survey Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Potensi PLTA di DAS Mamberamo Lokasi Alternatif 1 selanjutnya disebut Pekerjaan.
- (3) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab secara profesional.
- (4) PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan hingga menyelesaikan Pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan/RKS yang menjadi bagian tak terpisahkan dari berkas Kesepakatan Kerjasama ini pada Lampiran-2.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan ikatan Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Perjanjian Kesepakatan Kerjasama ini diatur kedalam ketentuan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang ditetapkan :

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya pelaksanaan PEKERJAAN kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan yang diatur pada Pasal-4 dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan kemudahan kepada PIHAK KEDUA dimaksud untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan mutu hasil pelaksanaan PEKERJAAN.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan penyusunan narasi pada laporan survey yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan PEKERJAAN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan PIHAK KEDUA berkewajiban membuat jadwal kerja sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan yang dilaporkan ke Direksi Pekerjaan. Setiap melaksanakan kegiatan PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan ke Direksi Pekerjaan sebagai perwakilan dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan PEKERJAAN berkewajiban menugaskan Tenaga Ahli yang memiliki kecakapan dan pengalaman sesuai persyaratan serta mengerahkan Peralatan beserta perlengkapan yang diperlukan untuk menyelesaikan PEKERJAAN dalam jumlah cukup dan memenuhi syarat/ kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA pada masing-masing tahapan kegiatan PEKERJAAN.
- (6) Sarana Akomodasi dan Transportasi untuk melaksanakan seluruh kegiatannya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA harus disediakan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas yang diemban sesuai keahliannya masing-masing.

- (7) Apabila selama PEKERJAAN lapangan terjadi kecelakaan terhadap Personel, maka seluruh biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan PEKERJAAN, baik secara sebahagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (9) Didalam seluruh kesempatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk selalu bertindak selaku dan atas nama PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan menggunakan, memperkenalkan dan atau mengenakan atribut lain diluar atribut resmi PIHAK PERTAMA.
- (10) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah:
 - A. Penyusunan jadwal pekerjaan dan program kerja untuk menyelesaikan Studi Potensi PLTA di DAS Sungai Mamberamo
 - B. Survei dan Pengumpulan Data Lapangan :
 - 1) Survei Pendahuluan (*Site Reconnaissance*).
 - 2) Pengumpulan data :
 - a) Pengumpulan dtudi-studi terdahulu.
 - b) Pengumpulan dan pengadaan data sekunder peta topografi (RBI, DEMNAS), dan peta DAS dan peta geologi regional.
 - c) Pengumpulan data kegempaan pada radius 50 km jangka waktu 100 tahun terakhir lokasi studi.
 - d) Pengumpulan data sekunder hidrologi.
 - e) Pengumpulan data dan peta tata guna lahan, dan peta kehutanan khususnya di area rencana lokasi proyek PLTA Mamberamo.
 - f) Pengumpulan data sarana dan prasarana atau data pemanfaatan air sungai.
 - g) Pengumpulan data sosial, ekonomi, budaya lingkungan, masyarakat sekitar lokasi studi.
 - h) Pengumpulan data kelistrikan antara lain data pembangkit yang ada dan rencana pembangkit, GI Eksisting dan rencana pembangunan GI, rute dan kapasitas transmisi.
 - i) Pengumpulan data perizinan dan perencanaan Pembangkit listrik Tenaga Air milik swasta yang ada di lokasi studi.
 - 3) Survei identifikasi lapangan.
 - 4) Survei identifikasi jalan akses dan jembatan ke rencana lokasi pekerjaan.
 - 5) Survei identifikasi lokasi Quarry, Borrow Area, dan Spoil Bank (Disposal Area).

C. Pekerjaan Studi Potensi

1) Analisa Topografi

- a) Melakukan identifikasi awal lokasi potensi dari data sekunder peta topografi.
- b) Menguraikan masing-masing titik lokasi potensi hasil identifikasi dari data sekunder peta topografi.
- c) Melakukan survei lapangan kondisi topografi di masing-masing lokasi potensi.

2) Analisa Hidrologi

- a) Menjelaskan karakteristik sungai dan DAS pada lokasi potensi pembangkit.
- b) Melakukan survei kondisi sungai berupa dokumentasi kondisi sungai.
- c) Melakukan pengukuran debit sesaat disesuaikan dengan kondisi pada saat kunjungan lapangan.
- d) Melakukan survei kondisi tapak bekas banjir.
- e) Melakukan analisa debit andalan.

3) Analisa Geologi

- a) Menjelaskan kondisi geologi regional masing-masing titik lokasi potensi PLTA.
- b) Melakukan survei singkapan lahan dan analisa geologi yang masuk pada rencana lokasi potensi PLTA.
- c) Menjelaskan kondisi kegempaan lokasi potensi PLTA berdasarkan karakteristik sesar dan rekaman kegempaan di lokasi studi.

4) Analisa Lingkungan

- a) Menjelaskan kondisi umum lokasi studi berupa kondisi geografis, dan dukungan Pemda setempat untuk masing-masing lokasi potensi PLTA.
- b) Menjelaskan kesesuaian penggunaan lahan lokasi potensi PLTA dengan data pada Peta RTRW serta Peta Kehutanan.
- c) Menjelaskan kondisi komponen lingkungan, sosial dan ekonomi daerah lokasi potensi.
- d) Memetakan daerah hak ulayat dan identifikasi masyarakat terkena dampak PLTA.
- e) Melakukan survei persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTA.

5) Kajian Kelistrikan

- a) Menjelaskan kondisi kelistrikan di sistem lokasi studi.
- b) Membuat proyeksi kebutuhan tenaga listrik di lokasi studi.
- c) Membuat neraca daya di sistem kelistrikan lokasi studi.

6) Membuat dan menguraikan skema tata letak dan profil lokasi potensi serta kapasitas pembangkit untuk beberapa alternatif.

7) Analisa prakiraan biaya proyek untuk beberapa alternatif rencana pembangunan PLTA Mamberamo.

8) Penentuan skala prioritas potensi pembangkit untuk beberapa alternatif rencana pembangunan PLTA Mamberamo.

D. Menyiapkan Laporan Pendahuluan

E. Menyiapkan Laporan Studi Potensi PLTA di DAS Sungai Mamberamo

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menghadiri **rapat presentasi** dan pembahasan atas hasil Pekerjaan sesuai Undangan.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa semua data, analisa, evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan ini adalah benar.
- (4) Dalam hal dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan atau kesalahan dari hal seperti dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan atau kesalahan tersebut sesuai ketentuan pada ayat 3 Pasal ini dan diatur pada Pasal-5 Kesepakatan Kerjasama ini.
- (5) Dalam menyusun Laporan dan Penggambaran untuk seluruh kegiatan pada Pekerjaan ini, PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan format-format standar yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan akan dibuktikan dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan melampirkan laporan survey
 - b. Berita Acara Serah Terima.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Kerjasama ini seluruhnya harus sudah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **2 (dua) bulan**, setelah Surat Kesepakatan Kerjasama ditandatangani kedua belah pihak dan setelah terbitnya surat perintah mulai kerja dari Pihak Pertama.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 4

BIAYA JASA KONSULTANSI DAN SYARAT PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa nilai pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Surat Kesepakatan Kerjasama ini adalah sebesar Rp. 390.500.000,- (Terbilang :Tiga ratus Sembilan puluh juta lima ratus.ribu rupiah), sesuai rincian BOQ pada Lampiran-1.
- (2) Jenis Perjanjian Jasa Konsultansi ini adalah biaya tetap atau lumpsum dan fixed price (tidak ada kenaikan biaya eskalasi dan sudah mencakup seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan hingga penyelesaian Pekerjaan dan sampai dengan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan atau PEMBERI TUGAS.
- (3) Pelaksanaan pembayaran pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan dan hasil laporan Pekerjaan lengkap dengan data pendukung sesuai dengan scope pekerjaan sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) diterima, diperiksa dan diakui oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan Pembayaran:

- a. Pertama dilakukan 30% (Tiga puluh persen) dari biaya pekerjaan setelah laporan *site reconnaissance/survey* diberikan dan dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
- b. Kedua dilakukan 70% (Tujuh puluh persen) dari biaya pekerjaan setelah laporan final studi potensi diberikan dan dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan serta seluruh Laporan tersebut selesai dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan atau Pemberi Kerja.
- (5) Pembayaran dimaksud pada ayat (4) Pasal ini sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, pembayaran dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dokumen–dokumen antara lain :
- Kuitansi rangkap 3 (tiga), 1 bermaterai
 - Invoice rangkap 4 (empat)
 - Berita Acara Pembayaran 3 (tiga) rangkap, 2 bermaterai
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (jika pekerjaan sudah selesai) 3 (tiga) rangkap, 2 bermaterai
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 3 (tiga) rangkap
 - Surat pernyataan komitmen anti fraud
 - Copy NPWP, PKP
 - Copy Surat Kesepakatan Kerjasama
- (6) Pembayaran pekerjaan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan segera setelah dokumen - dokumen diterima oleh PIHAK PERTAMA sesuai ayat (4) Pasal ini dan akan melakukan pembayaran melalui:

| | | |
|----------------|---|---|
| Atas Nama | : | RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK KEBTKE UTK OPS P |
| Nama Bank | : | Bank Mandiri, Cabang Jakarta Gedung Lemigas |
| Rekening Nomor | : | 101-0009797752 |

PASAL 5

KELALAIAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Kerjasama ini ternyata PIHAK KEDUA meninggalkan/menghentikan Pekerjaan sebelum selesai dan tanpa pemberitahuan tentang sebab-sebab yang dapat diterima baik oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak melanjutkan penyelesaian sisa Pekerjaan tersebut dengan ketentuan bahwa segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sisa Pekerjaan tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (2) Jika dalam penyelesaian sisa Pekerjaan dimaksud pada ayat 1 Pasal ini ternyata memerlukan biaya yang lebih besar dari Total Biaya Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak menagih dan menuntut PIHAK KEDUA atas kekurangan biaya dimaksud.

PASAL 6
DENDA KETERLAMBATAN

- (1) Apabila terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari Nilai Kesepakatan Kerjasama setelah dikurangi PPN 10 % untuk setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kesepakatan Kerjasama.
- (2) PARA PIHAK sepakat, sanksi dan denda keterlambatan dalam pasal ini tidak diberlakukan apabila terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian ini.

PASAL 7
JAMINAN TEKNIS

PIHAK KEDUA wajib menjamin secara kualitas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, untuk dipergunakan apabila PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS dalam pelaksanaan tidak mendapatkan kesulitan yang bersifat sosial atau teknis di lapangan.

PASAL 8
PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak hasil pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus melakukan kajian-kajian ulang atau memperbaiki sesuai dengan syarat-syarat dan tidak melampaui batasan waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila kajian-kajian/ perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian ini, maka pekerjaan dimaksud dinyatakan terlambat.

PASAL 9
FORCE MAJEURE / SEBAB KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini yaitu kejadian – kejadian diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya diantaranya : Bencana Alam, Pandemi, Keganjatan sosial masyarakat, Perang, Pemberontakan dan blockade serta Tindakan Pemerintah dalam bidang moneter/keuangan, termasuk didalamnya kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen-departemen, Instansi Sipil atau kejadian-kejadian lain yang dapat mengakibatkan keterlambatan penelitian maupun penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian ini, *force majeure* harus dinyatakan / disetujui oleh Instansi terkait / Pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud ayat (1) pasal ini, disertai keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian *force majeure* tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini dianggap bukan akibat *force majeure*.

- (4) Dalam pemberitahuan mengenai force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (5) PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai permohonan tersebut.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dimaksud dari PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dianggap telah memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.

PASAL 10

PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA baik sekarang maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kesepakatan Kerjasama ini yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila di kemudian hari PIHAK PERTAMA mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan adanya ketidak sempurnaan Pekerjaan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka semua biaya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat tuntutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal dengan cara tersebut pada ayat 1 Pasal ini tidak dicapai penyelesaian, maka PARA PIHAK memilih cara untuk memperoleh penyelesaian perselisihan final dan dapat segera dieksekusi menurut hukum dari Hakim pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tingkat I di Jakarta.
- (3) Untuk cara penyelesaian perselisihan dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka PARA PIHAK bersepakat untuk memilih tempat kedudukan yang sama dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tingkat I di Jakarta.

PASAL 12

PAJAK-PAJAK, BIAYA METERAI DAN BIAYA LAIN

- (1) Pajak, pungutan dan biaya lainnya yang timbul akibat kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selain pajak pertambahan nilai (PPN) yang berhubungan atau berkaitan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Bea Meterai atas Perjanjian ini dan biaya lain dalam hal ini pembuatan dan Penggandaan Dokumen yang berhubungan atau berkaitan dengan Perjanjian dibebankan kepada PIHAK KEDUA

PASAL 13
PAKTA INTEGRITAS

- (1) PIHAK KEDUA turut mendukung secara aktif penegakan program "PLNE Bersih dan Profesional"
- (2) PIHAK KEDUA tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 20/2001, didalam setiap proses pelaksanaan perjanjian yang meliputi penyalahgunaan wewenang, kolusi dan nepotisme, suap gratifikasi, mark up, pemberi hadiah, konflik kepentingan dan pemerasan.
- (3) PIHAK KEDUA saat mengajukan pembayaran harus membuat **Surat Pernyataan Komitmen Anti Fraud** sesuai contoh pada lampiran RKS untuk ditandatangani bersama dengan PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA menjamin untuk melaksanakan perjanjian ini dengan berpegang pada prinsip transparansi, tepat volume, tepat harga dan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas barang dan atau jasa yang akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan dan/atau pembatalan perjanjian ini secara sepihak.
- (6) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) Pasal ini berupa adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down), adanya indikasi proyek fiktif, adanya indikasi pemalsuan identitas mitra bisnis, adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati dan adanya indikasi pemberian gratifikasi dalam proses pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan transaksi bisnis.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi **black list** dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak PIHAK PERTAMA mengeluarkan surat keputusan perjanjian.

PASAL 14
HAK MEMUTUSKAN PEKERJAAN

Jika pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini ditinggal oleh PIHAK KEDUA / Penyedia Jasa tanpa petunjuk tertulis atau jika pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dengan etika tidak baik maka PT Prima Layanan Nasional Enjiniring memberi teguran atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA/Penyedia Jasa mengenai ketidakpuasan atas pelaksanaan pekerjaannya. Bila peringatan **tertulis pertama** dan dilanjutkan dengan peringatan **tertulis kedua** PIHAK KEDUA / Penyedia Jasa masih belum menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka PT Prima Layanan Nasional Enjiniring berhak memutus Kesepakatan Kerjasama langsung tanpa perantara pengadilan dan Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

PASAL 15
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta perundang-undangan yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") yang berlaku.

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerjadengan ketentuan sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan PLNE & keselamatan kerja sesuai perundang-undanganketenagakerjaan yang berlaku.
 - PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personil/ tenaga kerja pada program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - Pada saat pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA wajib menyediakan persyaratan sarana kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan(P3K).
 - PIHAK KEDUA wajib memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap Pekerjaan.
 - PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APO) sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan Pekerjaan.
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
 - PIHAK KEDUA wajib membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap melaksanakan Pekerjaan yang berpotensi bahaya.
 - PIHAK KEDUA wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada tenaga kerja lapangan dan pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan Pekerjaan yang berpotensi bahaya.
 - PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh dan menyelesaikan seluruh akibat yang timbul apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - PIHAK KEDUA wajib memberikan dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada tenaga kerjanya sebelum melaksanakan Layanan yang berpotensi bahaya.
 - PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh akibat kelalaian pelaksana Pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA lalai dan/atau tidak menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- Bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut baik pidana maupun perdata.
 - Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Konsultan dalam pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh atas kecelakaan tersebut.
 - Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PIHAK PERTAMA berhak mengevaluasi, memutuskan Perjanjian yang sedang berlangsung secara sepihak, serta memasukkan PIHAK KEDUA ke dalam Daftar Hitam PIHAK PERTAMA (Blacklist).
 - Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaaan kerja atau sertifikasi/ pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis pertama.
 - Apabila setelah diberikan sanksi peringatan tertulis pertama masih ditemukan bukti bahwa PIHAK KEDUA belum melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau sertifikas/ipendidikan dan pelatihan, PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis kedua.
 - Apabila setelah diterbitkan sanksi peringatan tertulis pertama dan kedua masih ditemukan bukti bahwa PIHAK KEDUA belum melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau sertifikasi/pendidikan dan pelatihan, PIHAK PERTAMA berhak memutus/mengakhiri Kontrak yang sedang berlangsung secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Konsultan serta memasukkan PIHAK KEDUA ke Daftar Hitam (Blacklist) PIHAK PERTAMA.

PASAL 16

PENUTUP

Demikian perjanjian kesepakatan kerjasama ini dibuat berikut lampiran-lampiran, hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini disepakati untuk ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah selanjutnya dituangkan kedalam Amandemen yang ditandatangani PARA PIHAK dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani diatas materai cukup, satu diantaranya merupakan lembar asli I dan satu lainnya merupakan lembar asli II. PIHAK KESATU mendapat lembar asli I (kesatu) dan PIHAK KEDUA mendapat lembar asli II (kedua).

PIHAK PERTAMA,



DIDIK SUDARMADI

PIHAK KEDUA,



HARIYANTO